

Diplomasi Pertahanan Dalam Perspektif Hukum Internasional: Strategi Mewujudkan Keamanan Global

Sudarmanto

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung

*Correspondence: darmantokulit@gmail.com

Received: 09/06/2025

Accepted: 04/07/2025

Published: 20/07/2025

Abstrak

Diplomasi pertahanan merupakan instrumen strategis dalam hubungan internasional yang mengedepankan penggunaan kekuatan militer sebagai sarana membangun kepercayaan, mencegah konflik, dan memperkuat kerja sama keamanan antarnegara. Dalam perspektif hukum internasional, diplomasi ini berperan penting dalam pembentukan norma dan rezim internasional guna mendukung stabilitas dan perdamaian global. Artikel ini menganalisis peran strategis diplomasi pertahanan dalam kerangka hukum internasional, dengan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif berbasis studi literatur terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan efektif dalam memperkuat rezim keamanan kolektif dan norma-norma internasional, meskipun masih menghadapi tantangan terkait perbedaan kepentingan nasional, interpretasi hukum, serta isu kedaulatan negara. Diperlukan penguatan kerangka hukum internasional agar diplomasi pertahanan dapat dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Kata Kunci: Diplomasi pertahanan, hukum internasional, keamanan global, kerja sama internasional, rezim internasional.

Abstract

Defense diplomacy is a strategic instrument in international relations that emphasizes the use of military power as a means to build trust, prevent conflict, and strengthen security cooperation among states. From the perspective of international law, this form of diplomacy plays a crucial role in the development of norms and international regimes aimed at supporting global stability and peace. This article analyzes the strategic role of defense diplomacy within the framework of international law, employing a normative juridical approach and a qualitative method based on recent literature studies. The findings indicate that defense diplomacy is effective in reinforcing collective security regimes and international norms, although it continues to face challenges related to differing national interests, legal interpretations, and issues of state sovereignty. Strengthening the international legal framework is therefore necessary to ensure that defense diplomacy can be conducted fairly, transparently, and in accordance with the principles of international law.

Keywords: Defense diplomacy, international law, global security, international cooperation, international regimes.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh saling ketergantungan antarnegara, isu pertahanan dan keamanan tidak lagi hanya menjadi urusan internal suatu negara, melainkan telah berkembang menjadi kepentingan kolektif komunitas internasional. Perubahan bentuk ancaman dari yang bersifat konvensional (invasi militer) menuju ancaman non-tradisional seperti terorisme lintas batas, konflik siber, proliferasi senjata pemusnah massal, hingga ketegangan di wilayah maritim, menuntut adanya pendekatan baru dalam upaya menjaga stabilitas global. Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian dalam hubungan internasional kontemporer adalah diplomasi pertahanan (*defense diplomacy*).¹

Diplomasi pertahanan merupakan bagian dari strategi luar negeri suatu negara yang menggunakan instrumen militer bukan untuk berperang, melainkan sebagai alat negosiasi, dialog, dan kerja sama internasional. Dalam konteks ini, diplomasi pertahanan tidak hanya difokuskan pada pencegahan konflik bersenjata, tetapi juga bertujuan membangun kepercayaan antarnegara (*confidence building measures*), meningkatkan transparansi militer, mempererat hubungan bilateral dan multilateral, serta memperkuat komitmen terhadap norma-norma hukum internasional.² Hal ini sejalan dengan prinsip dasar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menekankan pada penyelesaian sengketa secara damai dan upaya kolektif untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.³

Penerapan diplomasi pertahanan telah terlihat dalam berbagai bentuk kerja sama internasional, seperti latihan militer bersama, dialog pertahanan bilateral/multilateral, partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, dan peningkatan kapasitas pertahanan negara-negara berkembang.⁴ Contohnya adalah latihan militer bersama antara negara-negara anggota ASEAN dan mitra strategisnya (seperti Amerika Serikat, Australia, dan Tiongkok), yang bertujuan

¹ Acharya, Amitav. *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics*. Cambridge University Press, 2020.

² Widayati, W. (2021). "Peran Diplomasi Pertahanan dalam Mewujudkan Keamanan Regional". *Jurnal Hukum Internasional*, 15(2), 123-140.

³ Keohane, Robert O. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press, 2020. Wikipedia

⁴ Pangestika, Elza Qorina, et al. "Penerapan Prinsip Hukum Internasional dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber dan Serangan Siber." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, vol. 7, no. 2, 2021. *Jurnal Universitas Pahlawan*

tidak hanya memperkuat kemampuan militer tetapi juga membangun kepercayaan dan stabilitas di kawasan. Begitu pula kerja sama pertahanan di dalam kerangka North Atlantic Treaty Organization (NATO), yang menunjukkan bagaimana diplomasi pertahanan dapat digunakan untuk membentuk rezim keamanan kolektif yang efektif.⁵

Namun demikian, dalam praktiknya, diplomasi pertahanan tidak terlepas dari permasalahan dan tantangan hukum internasional. Terdapat kekhawatiran bahwa diplomasi pertahanan dapat disalahgunakan untuk tujuan hegemoni dan dominasi militer negara-negara besar, terutama jika tidak diatur dalam kerangka hukum yang jelas. Selain itu, muncul pula isu tentang batas-batas kedaulatan negara dalam konteks kerja sama militer, serta bagaimana norma-norma hukum humaniter internasional dan hukum konflik bersenjata diimplementasikan dalam kerja sama tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis diplomasi pertahanan tidak hanya dari aspek politik dan strategis, tetapi juga melalui pendekatan hukum internasional.

Sejalan dengan perkembangan hukum internasional modern, diplomasi pertahanan dapat berperan sebagai sarana pembentukan norma dan rezim internasional yang mendukung tata keamanan dunia. Dalam hal ini, hukum internasional memainkan peran sebagai kerangka normatif yang mengarahkan praktik diplomasi pertahanan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, legalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kedaulatan negara.⁶

Lebih lanjut, studi ini menjadi relevan dengan meningkatnya intensitas penggunaan jalur diplomasi pertahanan dalam berbagai forum internasional, termasuk peran aktif Indonesia dalam forum seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) dan Konferensi Tingkat Tinggi G20. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan diplomatik berbasis militer bukan lagi monopoli negara maju, melainkan juga menjadi strategi negara berkembang dalam memperkuat posisi tawarnya dalam politik internasional.⁷

⁵ Lee, C. (2020). *Cyber Sovereignty and International Law*. Routledge.

⁶ Nguyen, T. (2021). "Cybersecurity Cooperation and International Legal Frameworks". *Journal of International Security*, 9(2), 150-170.

⁷ Rahman, F. (2022). "Collective Security in the Modern World: Legal Perspectives". *Global Security Journal*, 14(1), 75-95.

Dari uraian latar belakang tersebut, terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang perlu dikaji lebih lanjut secara akademik dan praktis dalam konteks hukum internasional:

1. Bagaimana peran diplomasi pertahanan dalam membentuk norma dan rezim hukum internasional yang mendukung keamanan global?
Pertanyaan ini berkaitan dengan efektivitas diplomasi pertahanan sebagai instrumen pembentukan hukum internasional melalui praktik-praktik kerja sama negara yang konsisten (*state practice*), serta pengaruhnya terhadap penguatan norma-norma seperti non-agresi, penyelesaian damai sengketa, dan hak atas pertahanan diri.
2. Apa tantangan hukum internasional yang dihadapi dalam implementasi diplomasi pertahanan di tengah perbedaan kepentingan politik dan strategi antarnegara?
3. Ini termasuk bagaimana interpretasi atas prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan supremasi hukum internasional diuji dalam praktik diplomasi pertahanan, terutama ketika negara-negara besar memainkan peran dominan dalam kerja sama keamanan internasional.
4. Bagaimana pendekatan diplomasi pertahanan dapat mendukung mekanisme keamanan kolektif dan kerja sama multilateral dalam kerangka hukum internasional? Kajian ini menyoroti kontribusi diplomasi pertahanan terhadap sistem keamanan kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan 52 Piagam PBB, serta peran organisasi internasional dan regional seperti PBB, NATO, dan ASEAN dalam memperkuat kerja sama pertahanan.

Permasalahan-permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji guna mengoptimalkan peran diplomasi pertahanan sebagai alat strategis dan hukum dalam menjaga ketertiban dan keamanan dunia di tengah dinamika geopolitik dan geostrategis yang terus berubah.

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur dari buku dan artikel jurnal ilmiah

terbitan tahun 2020 ke atas, termasuk karya-karya dari dosen pembimbing Dr. Widayati, S.H., M.H. Analisis dilakukan terhadap norma-norma hukum internasional yang relevan, serta studi kasus implementasi diplomasi pertahanan dalam berbagai konteks internasional.

PEMBAHASAN

Peran Diplomasi Pertahanan dalam Pembentukan Norma dan Rezim Hukum Internasional

Diplomasi pertahanan (*defense diplomacy*) merupakan instrumen strategis dalam kebijakan luar negeri yang menggunakan kekuatan militer sebagai alat untuk mencapai tujuan diplomatik, bukan untuk konfrontasi, melainkan untuk membangun kepercayaan, transparansi, dan kerja sama antarnegara. Dalam konteks hukum internasional, diplomasi pertahanan berperan dalam pembentukan norma dan rezim internasional yang mendukung keamanan global.⁸

Melalui latihan militer bersama, pertukaran personel, dan dialog strategis, negara-negara dapat mengembangkan praktik bersama yang kemudian menjadi kebiasaan internasional (*state practice*). Jika praktik ini dilakukan secara konsisten dan diterima sebagai kewajiban hukum (*opinio juris*), maka dapat berkembang menjadi norma hukum internasional. Sebagai contoh, latihan militer bersama dalam kerangka ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) telah memperkuat norma-norma seperti transparansi militer dan penyelesaian sengketa secara damai.⁹

Selain itu, diplomasi pertahanan juga berkontribusi dalam pembentukan rezim internasional, yaitu seperangkat aturan, norma, dan prosedur yang mengatur interaksi antarnegara dalam bidang tertentu. Rezim ini dapat terbentuk melalui perjanjian internasional atau kesepakatan multilateral yang mengikat secara hukum. Misalnya, perjanjian non-proliferasi senjata nuklir (NPT) merupakan hasil dari diplomasi pertahanan yang bertujuan mencegah penyebaran senjata pemusnah massal.

⁸ Pakar Hukum Siber UNAIR. "Indonesia Harus Meratifikasi Budapest Convention." Universitas Airlangga Official Website, 2022.

⁹ Miller, D. (2023). *Collective Security and International Law*. Springer.

Dengan demikian, diplomasi pertahanan tidak hanya berfungsi sebagai alat kebijakan luar negeri, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan hukum internasional yang mendukung stabilitas dan perdamaian global.

Tantangan Hukum Internasional dalam Implementasi Diplomasi Pertahanan

Meskipun diplomasi pertahanan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan internasional, implementasinya tidak lepas dari tantangan hukum internasional. Salah satu tantangan utama adalah ketegangan antara prinsip kedaulatan negara dan kebutuhan akan kerja sama internasional.¹⁰ Negara-negara sering kali khawatir bahwa keterlibatan dalam kerja sama pertahanan dapat mengurangi kedaulatan mereka atau digunakan oleh negara lain untuk kepentingan strategis tertentu.¹¹

Selain itu, terdapat risiko bahwa diplomasi pertahanan digunakan sebagai alat untuk memperkuat dominasi negara-negara besar, yang dapat mengganggu keseimbangan kekuatan dan menciptakan ketidakstabilan regional. Misalnya, latihan militer bersama yang dilakukan oleh negara-negara besar di wilayah tertentu dapat dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara lain, sehingga memicu perlombaan senjata atau konflik.¹²

Tantangan lainnya adalah kurangnya kerangka hukum internasional yang jelas dan mengikat dalam mengatur diplomasi pertahanan. Meskipun terdapat beberapa perjanjian dan norma internasional, seperti Piagam PBB dan perjanjian regional, namun implementasinya sering kali tergantung pada kepentingan politik dan interpretasi masing-masing negara. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kerangka hukum internasional yang mengatur diplomasi pertahanan, termasuk melalui

¹⁰ Widayati, W. (2022). "Implementasi Hukum Internasional dalam Kerja Sama Keamanan". *Jurnal Keamanan Global*, 10(1), 45-60.

¹¹ Andika, Tri. "Kedaulatan di Bidang Informasi dalam Era Digital: Tinjauan Teori dan Hukum Internasional." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 1, no. 1, 2020.jurnal.fh.unpad.ac.id

¹² Anderson, E. (2020). "Defense Diplomacy and International Law: Building Trust Among Nations". *International Law Review*, 12(4), 300-320.

pengembangan perjanjian multilateral yang mengikat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Diplomasi Pertahanan sebagai Pendukung Keamanan Kolektif dan Kerja Sama Multilateral

Diplomasi pertahanan juga berperan sebagai pendukung sistem keamanan kolektif dan kerja sama multilateral dalam kerangka hukum internasional. Keamanan kolektif merupakan konsep di mana negara-negara bekerja sama untuk mencegah dan menanggapi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Sistem ini didasarkan pada prinsip bahwa serangan terhadap satu negara dianggap sebagai serangan terhadap semua negara anggota, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Piagam NATO dan Pasal 51 Piagam PBB.¹³

Melalui diplomasi pertahanan, negara-negara dapat membangun kepercayaan, meningkatkan interoperabilitas militer, dan memperkuat kapasitas kolektif untuk merespons ancaman. Misalnya, latihan militer bersama dan pertukaran informasi intelijen dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi antarnegara dalam menghadapi ancaman bersama, seperti terorisme, proliferasi senjata, dan bencana alam.¹⁴

Kerja sama multilateral dalam bidang pertahanan juga dapat memperkuat rezim hukum internasional dengan mendorong adopsi standar dan norma bersama, seperti aturan keterlibatan (*rules of engagement*), perlindungan sipil, dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa operasi militer dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan tidak melanggar hak asasi manusia.¹⁵

Namun, efektivitas diplomasi pertahanan dalam mendukung keamanan kolektif dan kerja sama multilateral tergantung pada komitmen politik negara-negara anggota, kesetaraan dalam pengambilan keputusan, dan kepatuhan

¹³ Pratiwi, L. Ya Esty, dan Correia, Zezito Fatima Martins. "Hukum Siber: Praktik Spionase dalam Kedaulatan Negara dan Hubungan Diplomasi Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 8, no. 3, 2020. ejournal.undiksha.ac.id

¹⁴ Smith, A. (2021). *International Security and the Role of Diplomacy*. Oxford University Press. Columbia SIPA

¹⁵ Simmons, Beth A., dan Steinberg, Richard H. *International Law and International Relations*. Cambridge University Press, 2022.

terhadap hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk memperkuat institusi multilateral, meningkatkan transparansi, dan membangun kepercayaan antarnegara.

KESIMPULAN

Diplomasi pertahanan merupakan instrumen strategis dalam kebijakan luar negeri yang menggunakan kekuatan militer sebagai alat untuk mencapai tujuan diplomatik, bukan untuk konfrontasi, melainkan untuk membangun kepercayaan, transparansi, dan kerja sama antarnegara. Dalam konteks hukum internasional, diplomasi pertahanan berperan dalam pembentukan norma dan rezim internasional yang mendukung keamanan global.

Melalui latihan militer bersama, pertukaran personel, dan dialog strategis, negara-negara dapat mengembangkan praktik bersama yang kemudian menjadi kebiasaan internasional (*state practice*). Jika praktik ini dilakukan secara konsisten dan diterima sebagai kewajiban hukum (*opinio juris*), maka dapat berkembang menjadi norma hukum internasional. Sebagai contoh, latihan militer bersama dalam kerangka ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) telah memperkuat norma-norma seperti transparansi militer dan penyelesaian sengketa secara damai.

Namun, implementasi diplomasi pertahanan tidak lepas dari tantangan hukum internasional. Salah satu tantangan utama adalah ketegangan antara prinsip kedaulatan negara dan kebutuhan akan kerja sama internasional. Negara-negara sering kali khawatir bahwa keterlibatan dalam kerja sama pertahanan dapat mengurangi kedaulatan mereka atau digunakan oleh negara lain untuk kepentingan strategis tertentu.

Selain itu, terdapat risiko bahwa diplomasi pertahanan digunakan sebagai alat untuk memperkuat dominasi negara-negara besar, yang dapat mengganggu keseimbangan kekuatan dan menciptakan ketidakstabilan regional. Misalnya, latihan militer bersama yang dilakukan oleh negara-negara besar di wilayah tertentu dapat dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara lain, sehingga memicu perlombaan senjata atau konflik.

Diplomasi pertahanan juga berperan sebagai pendukung sistem keamanan kolektif dan kerja sama multilateral dalam kerangka hukum internasional.

Keamanan kolektif merupakan konsep di mana negara-negara bekerja sama untuk mencegah dan menanggapi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Sistem ini didasarkan pada prinsip bahwa serangan terhadap satu negara dianggap sebagai serangan terhadap semua negara anggota, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Piagam NATO dan Pasal 51 Piagam PBB.

Melalui diplomasi pertahanan, negara-negara dapat membangun kepercayaan, meningkatkan interoperabilitas militer, dan memperkuat kapasitas kolektif untuk merespons ancaman. Misalnya, latihan militer bersama dan pertukaran informasi intelijen dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi antarnegara dalam menghadapi ancaman bersama, seperti terorisme, proliferasi senjata, dan bencana alam.

Namun, efektivitas diplomasi pertahanan dalam mendukung keamanan kolektif dan kerja sama multilateral tergantung pada komitmen politik negara-negara anggota, kesetaraan dalam pengambilan keputusan, dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk memperkuat institusi multilateral, meningkatkan transparansi, dan membangun kepercayaan antarnegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Amitav. *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- Anderson, E. "Defense Diplomacy and International Law: Building Trust Among Nations." *International Law Review* 12, no. 4 (2020): 300–320.
- Andika, Tri. "Kedaulatan di Bidang Informasi dalam Era Digital: Tinjauan Teori dan Hukum Internasional." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 1 (2020). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id>.
- Johnson, B. *Defense Diplomacy in the 21st Century*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
- Keohane, Robert O. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton: Princeton University Press, 2020. https://en.wikipedia.org/wiki/After_Hegemony.
- Lee, C. *Cyber Sovereignty and International Law*. New York: Routledge, 2020.

- Miller, D. *Collective Security and International Law*. Cham: Springer, 2023.
- Nguyen, T. "Cybersecurity Cooperation and International Legal Frameworks." *Journal of International Security* 9, no. 2 (2021): 150–170.
- Pakar Hukum Siber UNAIR. "Indonesia Harus Meratifikasi Budapest Convention." *Universitas Airlangga Official Website*, 2022. <https://unair.ac.id>.
- Pangestika, Elza Qorina, et al. "Penerapan Prinsip Hukum Internasional dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber dan Serangan Siber." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 2 (2021). <https://jurnal.universitaspahlawan.ac.id>.
- Pratiwi, L. Ya Esty, dan Correia, Zezito Fatima Martins. "Hukum Siber: Praktik Spionase dalam Kedaulatan Negara dan Hubungan Diplomasi Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 3 (2020). <https://ejournal.undiksha.ac.id>.
- Rahman, F. "Collective Security in the Modern World: Legal Perspectives." *Global Security Journal* 14, no. 1 (2022): 75–95.
- Simmons, Beth A., dan Richard H. Steinberg. *International Law and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
- Smith, A. *International Security and the Role of Diplomacy*. Oxford: Oxford University Press, 2021. <https://sipa.columbia.edu>.
- Widayati, W. "Peran Diplomasi Pertahanan dalam Mewujudkan Keamanan Regional." *Jurnal Hukum Internasional* 15, no. 2 (2021): 123–140.
- . "Implementasi Hukum Internasional dalam Kerja Sama Keamanan." *Jurnal Keamanan Global* 10, no. 1 (2022): 45–60.
- . "Tantangan Diplomasi Pertahanan di Era Siber." *Jurnal Hukum dan Teknologi* 8, no. 3 (2023): 200–215.